



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG

NOMOR SOP	: 216.1 /ORT.06/9601/2023	
TANGGAL SOP	: 29 April 2023	
TANGGAL REVISI	:	
TANGGAL EFEKTIF	: 29 April 2023	
DISAHKAN OLEH	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong  ADOMINCE Y. PANDORI	
Alamat : Jl. Baru Aimas – Klamono Km. 22 SUB BAGIAN : Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas	NAMA SOP	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MEKANISME PENCALONAN

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 tentang perubahan atas keputusan nomor 996 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Mengetahui Tugas dan Fungsi tentang tahapan Pencalonan;
2. Memiliki kemampuan pengelolaan data
3. Memiliki kemampuan pengoperasian aplikasi milik KPU

KETERKAITAN :	PERLENGKAPAN :
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP kemampuan mengakses perangkat komputer 2. SOP kemampuan mengakses aplikasi 3. SOP Menyusun laporan tentang pencalonan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar Kerja; 2. Komputer, Printer, Scaner; 3. Jaringan Internet.
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila SOP ini ada yang terlewati, maka pelayanan terhadap Partai Politik dan tentang pencalonan tidak akan terlayani dengan baik; 2. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, Proses Tahapan tidak akan berjalan dengan baik. 	<p>Di simpan sebagai data elektronik dan manual</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG
Jl. Baru Aimas – Klamono Km. 22

Nomor SOP : 216.1/ORT.06/9601/2023







Tanggal Pembuatan : 29 April 2023





Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif -

Disahkan Oleh Ketua KPU Kabupaten Sorong

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MEKANISME PENCALONAN

No	aktivitas	Pelaksana				Mutu baku			Ket
		Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Hupmas	Staf Pelaksana Teknis Penyelenggaraan dan Hupmas	Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Ketua KPU	Kelengkapan	Waktu (Jam)	Output	
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal					Dokumen dan Format Data	24	Dokumen dan Format Data	
2	Surat Edaran Dari KPU Pusat dan Provinsi, lalu di tindak lanjuti oleh KPU Kabupaten Sorong					Buku Agenda	24	Dokumen	
3	Melakukan Rapat Koordinasi dengan Komisioner KPU tentang pencalonan					Kegiatan	2	Dokumen	
4	Terlaksananya Sosialisasi Bersama Partai Peserta Pemilu 2024					Kegiatan	3	Dokumen	
5	Terlaksananya Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota					Kegiatan	120	Dokumen, Berita Acara, Surat Keputusan	
6	Terlaksananya Penetapan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap					Dokumen	24	Dokumen, Berita Acara,	

				↓				Surat Keputusan				
7	Mengevaluasi tahapan pencalonan yang dilaksanakan		↔		↔		↔		Kegiatan	3	Dokumen	

